

BAB II

PERLAKUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PSAK No. 102 (REVISI 2013)

2.1. Akuntansi Syariah

2.1.1. Pengertian Akuntansi Syariah

Kata Arab yang bermakna akuntansi adalah *muhasabah* (مُحَاسِبَة) berasal dari kata kerja *hasaba* (حَاسَبَ) dan diucapkan juga dengan *hisab* (حِسَاب), *hasibah* (حَاسِبَة) dan *hisaba* (حِسَابًا). Kata kerja *hasaba* termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain.¹⁰

Akuntansi berasal dari kata *account* yang selanjutnya bahwa dikenal *accounting* yang lebih menunjukkan kegiatannya. Menurut Dwi Suwikayo dinyatakan bahwa :

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. AICPA (*American Institute of Certified Public Account*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.¹¹

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi

¹⁰Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2001, hlm. 12.

¹¹ Dwi Suwikayo, *Pengantar Akuntansi Syariah, Lengkap dengan kasus-kasus penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.*

adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktifitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT.¹² Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

2.1.2. Sejarah Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua didunia. Dari sejak jaman prasejarah. Menurut penyelidikan para ahli, semenjak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran, orang sudah menemukan berbagai cara untuk mencatat keluar masuknya uang, timbulnya utang piutang, dan sebagainya. Pencatatan itu mula-mula dilakukan di atas lempengan tanah liat, yang kemudian berkembang dengan menggunakan daun lontar. Naskah-naskah yang menggunakan daun lontar kebanyakan berasal dari Mesir. Pada waktu itu Mesir merupakan koloni Romawi, hingga sekarang sebagian dari naskah-naskah tersebut masih tersimpan dengan baik.

¹² Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba empat, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Pada awal abad XV, pembukuan yang menggunakan angka-angka Arab berkembang dengan baik di Italia, sejalan dengan penemuan sistem pembukuan yang lengkap. Sistem baru ini disebut pembukuan berpasangan, yang menurut banyak dugaan diperkenalkan secara lisan di Italia oleh para pedagang Arab.¹³

Akuntansi bukanlah suatu profesi yang baru, dalam bentuk yang sangat sederhana telah dilakukan pada jaman sebelum masehi. Luca Pacioli pada tahun 1494 menerangkan mengenai *double entry book keeping* sehingga ditetapkan sebagai penemu akuntansi modern, walaupun ia mengatakan bahwa hal tersebut telah dilakukan lebih dari satu abad yang lampau. Dari hasil penelusuran pemikir Islam, ditemukan bahwa ada hubungan antara para pedagang Italia dan pedagang muslim, yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh Pacioli dari hubungannya dengan pedagang muslim.¹⁴

Peradaban Islam pertama yang sudah memiliki Baitul Mal yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai Bendahara Negara serta menjamin kesejahteraan sosial. Masyarakat muslim sejak itu memiliki jenis akuntansi yang disebut *Kitabat al-Amwal* (pencatatan uang).¹⁵ Telah disebutkan di awal bahwa akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial memungkinkan terjadinya pengulangan di berbagai masyarakat, sehingga keterlibatan akuntansi syariah dalam perkembangan akuntansi konvensional ataupun sebaliknya masih diperdebatkan hingga saat ini.

¹³ Dwi Suwikayo, op.cit., hlm. 3.

¹⁴ Sri Nurhayati dan wasilah, op.cit., hlm. 63.

¹⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 8.

2.1.3. Landasan Hukum Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasi.¹⁶ Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan Rasul-Rasul-Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”¹⁷

Dalam Al-Quran surat Asy-syur'ara' ayat 181-183 berbunyi sebagai berikut :

- أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
- وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu

¹⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 25.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2001, hlm. 541.

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹⁸

Adapun hadits yang menjelaskan tentang akuntansi yaitu sebagai berikut ;

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرَّبَا فِي الدِّينِ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

“Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam hutang piutang." Abdullah berkata; "Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham.”¹⁹

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ
أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْزَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى
الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا

”Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan 'Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2001, hlm. 374.

¹⁹ Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Dar Al Kutub Ilmiah 1996, Juz 2, hlm. 259.

*"Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta."*²⁰

Dari dalil-dalil di atas tampak jelas bahwa Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi. Proses pekerjaan akuntansi merupakan sebuah siklus, yang dimulai dari pembuatan bukti sampai penyusunan laporan keuangan.

2.1.4. Akuntansi Murabahah PSAK No. 102 (Revisi 2013) di Perbankan Syariah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, bahwa pencatatan akuntansi murabahah PSAK No. 102 (Revisi 2013) di Perbankan Syariah, terdiri dari:

“ a) Akuntansi untuk Penjual dan b) Akuntansi untuk Pembeli.”²¹

Adapun penjelasan dari pencatatan akuntansi di atas adalah sebagai berikut :

a. Akuntansi untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

Dr. Aset murabahah	xxx
--------------------	-----

Cr. Kas	xxx
---------	-----

²⁰ Muslim Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Dar Al Kutub Ilmiah 1992, Juz 16, hlm. 136.

²¹ Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba empat, Jakarta, 2015, hlm. 182.

Cr. Kas xxx

- b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli, jurnal:

Dr. Kas xxx

Cr. Utang xxx

- c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan pendapatan murabahah, jurnal:

Dr. Kas xxx

Cr. Pendapatan Murabahah xxx

- d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, jurnal:

Dr. Kas xxx

Cr. Pendapatan Operasional Lain xxx

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal:

Dr. Utang xxx

Cr. Kas xxx

atau

- b. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal:

Dr. Utang xxx

Cr. Kas xxx

dan

Dr. Dana Kebajikan- Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan-Potongan Pembelian xxx

5. Pengakuan keuntungan murabahah, yaitu:

- a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah:

Dr. Kas xxx

Dr. Piutang Murabahah xxx

Cr. Aset Murabahah xxx

Cr. Pendapatan Margin Murabahah xxx

- b. Apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila penagihan risikonya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
- 2) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana ada risiko piutang tidak tertagih

relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar, maka jurnal:

Dr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Aset Murabahah	xxx
Cr. Margin Murabahah Tangguhan	xxx

Margin Murabahah Tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari Piutang Murabahah.

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas	xxx
Cr. Piutang Murabahah	xxx
Dr. Margin Murabahah	xxx
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	xxx

3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin (2), hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai tertagih.

6. Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama

dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tidak tertagih:

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx

7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah, yaitu:

- a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah, dan jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	xxx
Cr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	xxx

(nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan-potongan)

- b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Maka jurnalnya:

- 1) Pada saat penerimaan piutang dari pembeli.

Dr. Kas	xxx
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	xxx
Cr. Piutang Murabahah	xxx

Cr. Pendapatan Margin Murabahah xxx

(nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan).

2) Pada saat pengembalian kepada pembeli.

Dr. Pendapatan Margin Murabahah xxx

Cr. Kas xxx

(nilai pendapatan margin murabahah sebesar potongan pelunasan).

8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Dana Kebajikan- Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan-Denda xxx

9. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka, apabila:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Adapun jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka, yaitu:

a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Dr. Kas xxx

Cr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx
------------------------------------	-----

b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx
------------------------------------	-----

Cr. Piutang Murabahah	xxx
-----------------------	-----

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan dapat didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx
------------------------------------	-----

Cr. Pendapatan Operasional	xxx
----------------------------	-----

Cr. Kas	xxx
---------	-----

d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta calon pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Dr. Kas/Piutang	xxx
-----------------	-----

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx
------------------------------------	-----

Cr. Pendapatan Operasional	xxx
----------------------------	-----

- e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx
Cr. Pendapatan Operasional	xxx

10. Acuan Alternatif

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 84 Tahun 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah, maka pada PSAK 102 (Revisi 2013) khusus untuk penjual memberikan alternatif perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini penjual harus mengikuti PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan tentang Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan tentang Penyajian dan Pengungkapan.

Acuan alternatif ini dapat digunakan oleh penjual jika memang mereka tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah, seperti: risiko perubahan harga persediaan, keusangan atau kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta risiko pembatalan pesanan secara sepihak. Penjual seperti ini lebih terpapar risiko akibat pembiayaan berbasis jual beli.

Untuk menentukan apakah penjual menggunakan metode proposional atau anuitas, maka penjual harus melakukan penilaian satu persatu transaksi dengan mempertimbangkan risiko terkait kepemilikan persediaan.

Untuk itu seluruh pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait dengan pembiayaan murabahah berbasis jual beli akan mengacu pada PSAK 50,55 dan 60.

a. Pada saat disepakati pembiayaan murabahah:

Dr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Aset Murabahah	xxx
Cr. Margin Murabahah tangguhan	xxx

Dimana piutang murabahah diakui sejumlah harga jual disepakati ditambah atau dikurangi dengan pendapatan/beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembiayaan murabahah tersebut, aset murabahah sesuai perolehan penjual dan margin murabahah tangguh sebesar margin yang disepakati.

b. Pada saat pembayaran angsuran pembiayaan murabahah:

Dr. Kas	xxx
Cr. Piutang Murabahah	xxx
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	xxx
Dr/Cr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Pendapatan Murabahah	xxx

Piutang murabahah pada jurnal pertama akan berkurang sebesar angsuran, sedangkan margin murabahah tangguhan akan diakui sebesar amortisasi anuitas berdasarkan tingkat imbal hasil efektif. Pendapatan

murabahah akan diakui sebesar saldo efektif dikalikan imbal hasil efektif dan tidak boleh diakui melebihi piutang murabahah yang diakui dalam akad. Piutang murabahah pada jurnal kedua akan tergantung dari perhitungan amortisasi.

Untuk diperhatikan bahwa penetapan harga jual murabahah adalah sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan harga tidak boleh berubah hingga akad selesai . Perhitungan timbal balik hasil efektif hanya digunakan untuk melakukan perhitungan anuitas selama masa akad, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hal ini ditegaskan pada PAPSI 2013 bahwa pendapatan margin murabahah yang diakui tidak boleh melampaui margin murabahah yang telah disepakati pada akad.

11. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tanggungan sebagai pengurang (*Contra account*) piutang murabahah.

Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad murabahah, maka piutang murabahah akan disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan *effective rate*. Jika terjadi penurunan nilai maka penurunan nilai akan disajikan sebagai kontra akun terhadap piutang. Penilaian atas penurunan nilai dilakukan mengacu pada PSAK 55.

12. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset murabahah;
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad murabahah, maka pengungkapan akan mengacu pada PSAK 60, dimana informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai signifikansi instrument keuangan terhadap kinerja dan posisi keuangan entitas, termasuk diantaranya adalah tercatat, nilai wajar, eksposur risiko kredit, agunan, penyisihan kerugian pembiayaan. Pengungkapan juga dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.²²

b. Akuntansi untuk Pembeli

1. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

²² *Ibid.*

Jurnal (apabila tidak ada uang muka) :

Dr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx
Cr. Utang Murabahah	xxx

2. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Jurnal :

Dr. Utang Murabahah	xxx
Cr. Kas	xxx
Dr. Beban Murabahah	xxx
Cr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx

3. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah :

Dr. Kas	xxx
Cr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah :

Dr. Utang Murabahah	xxx
Dr. Beban Murabahah	xxx
Cr. Kas	xxx
Cr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx

Keterangan: beban murabahah dihitung sebesar beban murabahah tangguhan-potongan.

4. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Jurnal :

Dr. Kerugian-Denda	xxx
Cr. Kas/Utang	xxx

5. Uang muka

Pembeli membayarkan uang muka, maka jurnal :

Dr. Uang Muka	xxx
Cr. Kas	xxx

Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang, jurnalnya:

Dr. Aset	xxx
Dr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx
Cr. Uang Muka	xxx
Cr. Utang Murabahah	xxx

Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya :

Dr. Kas	xxx
Dr. Kerugian-Denda	xxx
Cr. Uang Muka	xxx

Sedangkan bila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, jurnalnya :

Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Uang Muka		xxx
Cr. Kas/Utang		xxx

6. Penyajian

Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

7. Pengungkapan

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

- Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
- Jangka waktu murabahah tangguh; dan
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.²³

2.2. Pembiayaan Murabahah

2.2.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Sri Nurhayati dan Wasilah mengutip pengertian jual beli dari Sabiq, bahwa :

Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.²⁴

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah pengertian murabahah adalah:

²³ *Ibid*, hlm.188-190.

²⁴ *Ibid*, hlm.174.

Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.²⁵

Sedangkan pengertian pembiayaan murabahah menurut Adiwarman Karim adalah “transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok

ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan.”²⁶

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, bahwa “Harga beli menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad.”²⁷

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, murabahah adalah “salah satu dari bentuk akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan.”²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 113.

²⁷ Sri Nurhayati & Wasilah, *op.cit.*, hlm.175.

²⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 101

Dalam PSAK 102 dijelaskan lebih lanjut, jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Namun, ada hakikatnya diskon pembelian adalah hak pembeli. Sehingga akan lebih baik jika prosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad murabahah adalah hak pembeli.

2.2.2. Landasan Hukum Murabahah

Sebagaimana firman Allah SWT QS. An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu...”²⁹

Adapun hadits yang menjelaskan tentang murabahah (jual beli) sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).³⁰

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمَقْرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2001, hlm. 83

³⁰ Al-Baihaqi, *Sunan Al – Kubra lilBaihaqi*, Dar al-Fikr, t.th, Juz 8, hlm. 327.

“Nabi Saw bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³¹

2.2.3. Jenis-Jenis Murabahah

Jenis murabahah menurut Sri Nurhayati dan Wasilah dapat dibedakan menjadi dua yaitu : “ 1) Murabahah dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*); dan 2) Murabahah tanpa pesanan.”

Adapun penjelasan dari kedua jenis murabahah di atas adalah sebagai berikut :

1) Murabahah dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli;
- b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Pemilikan barang oleh bank sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan ataupun tidak, ada yang beli atau tidak, bank

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya at-Turast al-Arabi, t.th, Juz 2, hlm. 768.

menyediakan barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan.³²

2.2.4. Rukun dan Ketentuan Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut Ascarya, yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga).
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Fatwa Dewan Syari'ah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam Ascarya tentang murabahah disebutkan bahwa Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.³³

³² Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm.163

³³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 81.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah dapat disimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur riba dan memenuhi rukun akad murabahah sehingga transaksi murabahah tersebut dinyatakan sah. Pada transaksi murabahah ini sifatnya transparansi dimana antara bank dan nasabah harus saling terbuka baik dalam menentukan harga jual maupun kesepakatan margin bagi kedua belah pihak.

